



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KECIK KECAMATAN TANON KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kecil Nomor 004/PP.04.1-BA/3314/2005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kecil Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kecil telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kecil Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KECIK KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kecil Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KECIK,

ttd.

SURAT CHULHUDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



A. Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 144 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KECIK
KECAMATAN TANON KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KECIK KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI SITI PATIMAH	P
2.	SITI KHALIMAH	P
3.	SLAMET WIBAWA	L
4.	SUPARNO	L
5.	TRİYANTO	L
6.	NURYATI	L
7.	SUWANTO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUGENG UTAMA	L
2.	SUMARDI	L
3.	SUMARWAN	L
4.	UNTUNG DASUKI	L
5.	WINA YUNIARTI	P
6.	SUWANTO	L
7.	SUYADI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENIK PUJIATI	P
2.	MARDIYANINGSIH	P
3.	MARYANTO	L
4.	RIDWAN PRASETYO	L
5.	SUNARDI	L

6.	SUPRIYADI	L
7.	TRI NURYATI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATIKA DEWI RARASWATI	P
2.	CATUR SUNARWAN	L
3.	FERI NUR LATIFAH	P
4.	NIKA AGUS SETYORINI	P
5.	SRI WAHYUNI	P
6.	SUWARDI	L
7.	SUWARTI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI HASTUTIK	P
2.	AGUS WIRANTO	L
3.	DWI HARYANTO	L
4.	FARIS PAJAR WIBOWO	L
5.	HARTATIK	P
6.	NURJAYATUN	P
7.	NURYATI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TRIWOKO	L
2.	ENDANG SETYOWATI	P
3.	ERFIN MURYANTO	L
4.	IKA ANDRIYONO	L
5.	KUKUH NUGROHO AJI	L
6.	KUSNADI	L
7.	EDY PURNAWAN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BANGKIT PAMBUDI	L
2.	DWI WAHYU WIBOWO	L
3.	SIGID SETYOKO	L
4.	SITI SETYOWATI	P
5.	SRI HARTONO	L
6.	SUMARDI	L

7.	SUWANTO	L
----	---------	---

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA CATUR FADHILAH	P
2.	ARIS SUPRIYADI	L
3.	BEKTI USWATUN KHASANAH	P
4.	BRAMANA ISYOHANA	L
5.	EKA KRISTIANA	P
6.	FALAKHUL HISYAM ASNAWI	L
7.	WULAN SARI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDITIYA DIMAS PRAMANA PEBRIANTO	L
2.	KOLANI	L
3.	MUHAMMAD IKHSAN PRADANA	L
4.	NANANG YULIAWAN	L
5.	SILVI ADWINDA	P
6.	SUKIR	L
7.	SULISTIYA PUJI LESTARI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUPRIYANTO	L
2.	ARIF SETYAWAN	L
3.	RIKO EDI TRI SUDRAJAD	L
4.	SUMARSONO	L
5.	TITIK NINGSIH	P
6.	DANANG WAHYU	L
7.	MUHLIS BAYU SAPUTRO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIS SETIAWAN	L
2.	DWI HARTANTO	L
3.	FITHRIANA FATIMAH	P
4.	MUSLIM NURHIDAYAT	L
5.	PARWANTO	L
6.	SUPADI	L
7.	YASIT ISLAMIYANTO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIKA NIKMAHTUL KUSNAH	P
2.	DARMADI	L
3.	DELIMA INDAH DETATAMA	P
4.	PRAMUJA	L
5.	SUTRISNO	L
6.	SYARIFATUL MUNAWAROH	P
7.	SRI MULYANI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BADI ATUL CHUSNIYAH	P
2.	BUDI WAHONO	L
3.	CHOSIM NUR ASYARI	L
4.	FITRI PURWADI	L
5.	HARTANTO NINGRUM	L
6.	NANDA AYU PANGESTI	P
7.	SUPARDI	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUWARNO	L
2.	ERLINA WAHYU HERMAWATI	P
3.	ERNAWATI	P
4.	HARYANTO	L
5.	NANANG PRASETYAWAN	L
6.	NOVIA EKA MANDALA	L
7.	WARYANTI LESTARI	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KECIK,

ttd.

SURAT CHULHUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arifin Kismaharani